

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.¹ Setiap manusia pasti memiliki hubungan tarik menarik antara lawan jenisnya yakni laki – laki dan perempuan. Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan yang baik dan benar. Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah ibadah dan merupakan sunnah Rasul. Dalam sebuah perkawinan tentunya manusia dapat memilih pasangan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan demikian manusia yang baik dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang baik dan keluarga yang baiklah yang dapat membentuk masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang baik pula akan memperoleh sebuah ketentraman dan kebahagiaan. Begitu pula dengan sebaliknya, dalam keluarga yang buruk pula dapat menimbulkan masyarakat yang dengan konflik yang berujung pada hal yang tidak diinginkan.

Perkawinan adalah institusi sosial yang diatur oleh berbagai peraturan dan norma hukum baik dalam sudut pandang agama maupun hukum positif di Indonesia. Perkawinan berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pasangan suami-istri. Hak dan kewajiban yang dimaksud pada konteks ini harus diterima oleh kedua belah pihak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Terkadang banyak sekali hak dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu

¹ Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1996), hal. 4.

pihak sehingga menyebabkan terjadinya suatu konflik dan hal tersebut sering kali menjadi alasan suatu rumah tangga gagal dalam membangun keluarga. Sehingga salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam Perkawinan adalah pelaksanaan cerai atau rujuk.

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.² Keluarga yang kekal bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.³ Perceraian dalam Islam sangatlah terlarang, Islam juga sangat mewaspadaai adanya sebuah perselisihan dalam keluarga karena hal tersebut dapat menjadikan sebuah perkawinan yang awalnya membahagiakan dapat berubah menjadi saling mencelakakan dan merugikan bagi anggota rumah tangga.

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU RI No.1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan :
“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.⁴ Suami - istri sering kali berbeda pendapat dalam suatu hal. Kesalah fahaman dapat menimbulkan pertikaian sehingga berakibat suatu keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian. Islam juga dapat memberikan sebuah solusi bahwa apabila sampai di titik akhir hubungan sebuah rumah tangga terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan ataupun kegagalan, maka perceraian boleh dilakukan.

Sebuah rumah tangga mengalami kehancuran hubungan yang dapat menyebabkan retaknya keadaan sehingga ikatan suci mereka dalam keadaan yang tidak

² Ibid, hal. 98

³ Ibid.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

membahagiakan dan terancam terjadinya perpecahan, serta memberikan sebuah suasana pertengkaran yang tidak memberikan kebahagiaan sama sekali. Para ulama sepakat juga membolehkan talak.⁵

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadi talak yang dijatuhkan kepada suami kepada istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab – sebab lain.⁶ Talak juga dapat menjadi suatu jalan bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungannya untuk menghindari dan menghilangkan hal – hal negatif.

Meski perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian masalah di dalam sebuah rumah tangga, tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kembali suatu rumah tangga yang telah mengalami perpecahan. Tetapi sebelum hal tersebut dilakukan, dalam Islam mensyariatkan untuk melewati masa iddah terlebih dahulu. Manfaat iddah salah satunya yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalah yang menimbulkan perceraian, dan memberikan tempo berpikir panjang. Dengan ini tentunya sepasang suami istri masih dapat bersatu kembali untuk memperbaiki ikatan perkawinan apabila ke-duanya memiliki niat.

Rujuk dalam agama Islam sangat diperbolehkan dan disarankan oleh para ulama. Rujuk merupakan alternatif yang diberikan untuk menyambung kembali hubungan rumah tangga yang ikatan lahir dan batinnya sudah terputus. Rujuk itu sendiri berarti “kembali”, maksudnya yaitu bahwa suami isteri yang telah melakukan perceraian dengan jalan talak raj’i, kemudian bersatu lagi selama masa iddah belum

⁵ Ahmad Anwar Musyafa, “Rujuk Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Pendapat Khatib Syarbani Dalam Kitab Al-Iqna’)”, (Juni 2017), hal. 4

⁶ Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam”, Jurnal Panca Budi, Vol. III, No.2 (Januari-Juni, 2018), Hal. 707

habis tanpa pernikahan baru.⁷ Rujuk merupakan sebuah alternatif akhir untuk menyatukan kembali sebuah rumah tangga.

Rujuk dalam Islam khususnya dalam pembahasan fiqih dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua. Para ulama mendefinisikan rujuk dengan kalimat “mengembalikan wanita yang ditalak, selain talak tiga.” Hal ini berarti, konsep rujuk hanya berlaku untuk suami yang mentalak istrinya dengan talak pertama atau talak kedua, karena pada kedua talak inilah rujuk tersebut dibolehkan oleh syara’.⁸

Dalam hukum yang berlaku talak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ke-2 pihak, namun tidak lepas halnya dengan rujuk yang dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa persetujuan istri dalam proses hukum yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan rujuk tersebut, terutama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kasus ini diambil dari kisah rumah tangga yang ada di kampung halaman penulis yang dimana suami melakukan rujuk secara sepihak kepada istrinya tanpa sepengetahuan istrinya dan tidak adanya saksi. Para warga sekitar mengetahui bahwa status mereka sudah tidak lagi menjadi suami istri. Sehingga pada saat laki – laki datang lagi ke tempat kediaman perempuan menimbulkan fitnah dari para warga. Sedangkan pihak perempuan tidak mengakui bahwa ia telah dirujuk oleh mantan suaminya tersebut.

Dalam Islam, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan rujuk dalam perkawinan. Rujuk yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, seperti adanya persetujuan dan keterlibatan pihak istri. Namun, dalam prakteknya tercatat di Badan Pusat Statistik masih banyak kasus perceraian di

⁷ Dhevi Nayari, “Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”, Jurnal Independent, Vol. 2, No.1, (2014), Hal. 84

⁸ M. Ali Hasan, “Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”, (Jakarta: Siraja, 2003), Hal. 205

mana salah satu kasus tersebut dengan permasalahan suami melakukan rujuk tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama.⁹

Di sisi lain, di Indonesia, terdapat hukum positif yang mengatur perkawinan dan perceraian, seperti UU RI No. 1 Tahun 1974. Hukum positif juga menetapkan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti dalam melakukan perceraian, termasuk melalui proses persidangan di pengadilan. Namun, masih terdapat perbedaan pemahaman dan praktik di lapangan mengenai pelaksanaan rujuk dan keabsahannya menurut hukum positif.

Dalam konteks tersebut, diperlukan studi komparasi yang mendalam untuk mengevaluasi keabsahan rujuk yang dilakukan secara sepihak oleh suami menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Studi ini akan melibatkan perbandingan antara persyaratan, prosedur, dan implikasi hukum dari rujuk yang dilakukan secara sepihak dalam kedua sistem hukum tersebut.

Rujuk sendiri yaitu bersatunya kembali sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan. Rujuk ialah mengambil kembali istri yang sudah ditalak oleh suami. Pada umumnya rujuk hanya dapat dilakukan pada jatuhnya talak 1 dan 2, kecuali talak yang telah dijatuhkan sebanyak 3 kali.

Tata cara rujuk sendiri yang di atur dalam Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) umumnya dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pencatat nikah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak isu yang terjadi adanya rujuk yang hanya disetujui oleh satu pihak saja yakni suami. Hal tersebut dapat menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan yang akan timbul kembali akibat adanya konsep rujuk yang hanya di setujui satu belah pihak saja.

⁹ Dikutip dari, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>, pada hari Kamis, 2 November 2023.

Mengingat banyaknya kasus perceraian di Indonesia dengan jumlah menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus dengan berbagai pemicunya.¹⁰ Selain perceraian yang ada timbul pula isu permasalahan rujuk yang dilakukan oleh pasangan yang tengah bercerai.

Dengan hal ini sangatlah menarik bagi penulis untuk membahas permasalahan yang marak terjadi di Indonesia. Rujuk yang dilakukan juga sangat beragam, biasanya dengan persetujuan 2 pihak yang sudah sepakat untuk memperbaiki hubungan dengan melakukan rujuk, tetapi banyak pula yang melakukan rujuk dengan keputusan sepihak.

Studi komparasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam mengatasi masalah rujuk secara sepihak. Temuan dari studi ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan upaya hukum atau kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan ini dan melindungi hak-hak perempuan dalam konteks perceraian di Indonesia.

Studi kasus ini diperlukan kajian yang lebih mendalam yakni mengenai keseimbangan hubungan hukum para pihak, permasalahan proses studi komparasi keabsahan rujuk yang dilakukan secara sepihak oleh suami menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk membuat kajian dengan mengajukan skripsi dengan judul “Keabsahan Rujuk yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia.”

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

¹⁰ Ibid.

1. Bagaimana keabsahan rujuk yang dilakukan secara sepihak oleh suami menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Apa akibat hukum rujuk yang dilakukan secara sepihak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini demi tercapainya rumusan masalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui keabsahan rujuk yang dilakukan secara sepihak oleh suami menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia
2. Untuk mengetahui akibat hukum rujuk yang dilakukan secara sepihak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi :

1. Segi Akademik

Dari segi akademik manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks perlindungan dan keadilan hukum terkait rujuk yang dilakukan secara sepihak. Bagi penulis, pembaca, dan civitas akademik melalui penelitian ini, akan ada pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum bagi pelaku rujuk yang dilakukan secara sepihak oleh suami.

2. Segi Kelembagaan

Dari segi kelembagaan, penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang berkaitan. Adapun lembaga yang berkaitan dalam penelitian ini salah satunya adalah Pegawai Pencatat Nikah dan Peradilan Agama yang menaungi pada bidangnya. Dengan penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk merevisi atau menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan

hukum dalam keabsahan rujuk yang dilakukan secara langsung oleh suami tanpa persetujuan istri. Dengan memahami konflik maupun permasalahan yang timbul dalam proses cerainya hingga berada pada titik rujuk yang diinginkan oleh salah satu pihak.

3. Segi Sosial

Dari segi sosial, penulis berharap dapat bermanfaat dan memberikan gambaran bagi masyarakat luas tentang pentingnya persetujuan untuk kedua belah pihak dalam konteks perceraian maupun rujuk. Sehingga masyarakat akan lebih memahami perlindungan hukum bagi mereka, serta dalam melakukan proses rujuk dengan benar sesuai dengan hukum islam dan hukum positif Indonesia.

